



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBACA DO'A, DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,


- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Penetapan Narasumber, Pembaca Do'a, dan Pembawa Acara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Narasumber, Pembaca Do'a, dan Pembawa Acara Kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 2021 (Berita daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber, Pembaca Do'a, dan Pembawa Acara Kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Narasumber, Pembaca Do'a, dan Pembawa Acara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas memberikan Paparan/Materi bagi para peserta pada acara Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - b. Pembaca do'a bertugas membacakan Doa pada Acara Pembukaan dan Penutupan pada acara Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - c. Pembawa acara bertugas menjadi pembawa acara sepanjang acara berlangsung pada acara Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, PEMBACA DO'A,
DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH
BANJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NARASUMBER, PEMBACA DO'A, DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/KALI
1	NOOR ANDINA RAHMAH, B.Eng (Env) (Hons), B.Com (C.Fin & e- Com)	NARASUMBER	Rp. 600.000,-
2	NUR PUTRA RAKHMADANI, SE., Ak., MM	NARASUMBER	Rp. 600.000,-
3	AMRULAH, SSTP, MAP	NARASUMBER	Rp. 600.000,-
4	Ir. ISMAIL ISKANDAR	NARASUMBER	Rp. 600.000,-
5	KAWANG YOEDHA, SH	NARASUMBER	Rp. 600.000,-
6	AHMAD SYA'RANI	PEMBACA DO'A	Rp. 200.000,-
7	RIZKY RAMADHAN	PEMBACA DO'A	Rp. 200.000,-
8	DIMAS Satria HUTAMA	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,-
9	SALMA	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,-

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN